



Nomor : W.13-PP.04.02-890
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Demak

16 Desember 2024

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara melalui Surat:

1. Nomor 180.18/1800/2024 Tanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;
2. Nomor 180.18/1921/2024 Tanggal 3 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;
3. Nomor 180.18/1922/2024 Tanggal 3 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup; dan
4. Nomor 180.18/1914/2024 Tanggal 3 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup.

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Parkir;
 3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Daerah Pada UPTD Pengembangan Ternak Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Untuk Pengambilan, Pengangkutan, dan Pembuangan Sampah.
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-PP.04.02-890
TANGGAL : 16 Desember 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan
 - a. Konsiderans

Agar dicermati kembali – jika merupakan kewenangan delegasi maka rumusannya agar disesuaikan dengan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - b. Dasar Hukum Mengingat

Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pasal 1 angka 6

Disarankan dihapus karena tidak terdapat pengaturannya dalam batang tubuh.
 - d. Pasal 2
 - Ayat (1) agar disesuaikan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa:

“Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.”
 - Ayat (2) rumusannya agar disempurnakan menjadi:

(2) subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penggunaan TKA perpanjangan.
 - e. Pasal 4 ayat (3)

Agar ditambahkan pengacuan ayat.
 - f. Pasal 5 ayat (1)

Agar dapat dipastikan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Selanjutnya pada ayat (2) terdapat salah penulisan pada kata “ketentuan”.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Parkir.
 - a. Konsiderans

Agar ditambahkan ketentuan pasal yang memberikan amanat delegasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.
 - b. Dasar Hukum Mengingat

Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. BAB I

Agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa materi muatan dalam batang Tubuh Peraturan Perundangundangan dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup.

Sehingga dalam draft raperda ini agar ditambahkan ketentuan umum.

d. Pasal 2

- Ayat (1), Frasa “terdiri dari” disarankan diganti menjadi “terdiri atas”.
- Ayat (2), Rumusan penormaannya agar disempurnakan menjadi:
Ketentuan mengenai perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e. Pasal 4 ayat (2)

Agar diubah menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan”.

f. Pasal 9

Rumusan agar disempurnakan menjadi:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Tahun ... Nomor ...);
- b. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Tahun ... Nomor ...); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun ... Nomor ...),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Untuk Pengambilan, Pengangkutan, dan Pembuangan Sampah.

a. Judul

Kata “KEBERSIHAN” disarankan dihapus, sehingga judulnya agar diubah menjadi:

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KEBERSIHAN UNTUK PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, DAN
PEMBUANGAN SAMPAH.

b. Konsiderans

Cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal yang memerintahkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

c. Dasar Hukum Mengingat

- Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Angka 2 agar disempurnakan menjadi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

d. Diktum

Agar disesuaikan dengan saran perubahan pada judul.

e. Pasal 1

Isi dari bab ketentuan umum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan saja.

f. Pasal 3

Disarankan untuk dirumuskan ketentuan terkait peninjauan kembali terhadap tarif retribusi secara jelas, tidak hanya menyebutkan dalam lampiran saja.

4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Daerah Pada UPTD Pengembangan Ternak Dinas Pertanian dan Pangan.

a. Konsiderans

Cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal yang memerintahkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

b. Dasar Hukum Mengingat

Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Pasal 6

perlu dicermati kembali apakah ada sanksi apabila disetorkan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

d. Pasal 11

Merujuk Pasal 105 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, disebutkan bahwa:

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,60/o (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

e. Pasal 14 ayat (2)

Agar dicermati Kembali penggunaan kata “wajib” karena mengandung konsekuensi sanksi.

f. Pasal 15 ayat (2)

Frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” disarankan diawali dengan huruf kecil karena tidak dimuat dalam ketentuan umum.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto